

**PENGARUH PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP PENINGKATAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Dibuat untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum pada
Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh

**Intan Permata Sari
02061001088**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2010

S
306.842 307
Sar.
P
e-101188
250

PENGARUH PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP PENINGKATAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



R. 18675

SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum pada
Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh

Intan Permata Sari
02061001088

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Intan Permata Sari

NIM : 02061001088

PROGRAM KEKHUSUSAN : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

JUDUL SKRIPSI :PENGARUH PERKAWINAN POLIGAMI
TERHADAP PENINGKATAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA

Pembimbing Skripsi I



Wahyu Ernaningsih SH.,M.HUM
NIP 195702211979032001

Pembimbing Skripsi II



Elfira Taufani SH.,M.HUM
NIP 196006211988032002

Telah diuji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Mei 2010

Nama : Intan Permata Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 02061001088

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji ;

1. Ketua : Muhammad Rasyid, S.H.,M.Hum.
2. Sekretaris : Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum.
3. Anggota : H. Fahmi Yoesmar, S.H.,M.Hum.



Indralaya, 11 Mei 2010
Mengetahui
Dekan

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.
NIP. 19641202199031003



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Intan Permata Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 02061001088

Tempat/ Tanggal Lahir : Muara Enim / 25 Januari 1988

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 11 Mei 2010



Intan Permata Sari
NIM 02061001088

MOTTO :

**“Aku tak pernah berubah, aku adalah aku,
sikapku hanyalah refleksi dari orang-orang disekitarku.”
(Intan Permata Sari)**

**“Memenuhi segala kecocokan dengan hati semua manusia adalah hal yang
paling tidak mungkin kamu capai”
(Imam Syafi’i)**

**“Dalam segala musim, Tuhan selalu penyayang, itu yang saya rasakan”
(Habbiburahman El-shirazy)**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- 1. Ayah dan Ibuku tercinta**
- 2. Kakak-kakakku dan malaikat-malaikat kecilnya**
- 3. Bou, Amangboru, tengah, dan bontot**
- 4. Kakak!!!!!!**
- 5. D’nine!!!! (anie, atha, ayie, dee, een, emi, ibe, rere”moga cepet sembuh y ree”)**

Nathan thanks to:

- Sembah sujud kepada penggendang HIDUP dan KEHIDUPAN, ALLAH SWT.....
- IBU, sumber motivasi utama dalam kehidupannya, terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, sala cita, cinta tak terbatas, ketabahan hati, dorongan, perhatian dan DOA...semoga ini menjadi titik awal pengabdianka padamu.
- Ayah dan keluarga ka, atas segala bantuan moral dan spritual, terima kasih ka....kalau adalah yang terbaik untukka.
- Buat Ibu Erna dan Ibu elfi, terima kasih atas setiap pengorbanan, kesabaran, waktu, dan pengalaman berharga yang telah memberi semangat di setiap jalan yang telah dan akan ka lalui.
- D'nine!!!! (arie, atha, agie, dee, eea, eni, ibe, rere) teman yang memberi rasa lebih sewaktu kuliah. Susah aka secepatnya y teman.
- Institusi Fakultas Hukum UNSRI yang telah memberikan pengalaman dan pendidikan berharga, doakan kami sukses, dalam menjabari amanah dan mengemban nama besarnu.
- Dosen pendidik, tenaga pengajar, dan pegawai TU Fakultas Hukum, terimakasih atas segala ketabahan hati dan kerja keras, dalam "membentuk" karakter kami.
- sebarang teman, sahabat pengasuh ketenangan dan kebahagiaan. pada masa lalu maupun masa datang.
- semua penghuni "the beautiful blue": asia, desti, ila, monica ingatkan suasanya saat mesin air gt rusak.
- Drs. M. Syakri, S.H, Pak Sam, Mba Eva dan semua pegawai yang ada di Kantor Pengadilan Agama Palembang yang telah baik hati dalam memberikan bantuan.
- Buat semua Mba yang ada di WCC Palembang yang sudah membantu dalam pengumpulan data-data yang diperlukan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga diberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul PENGARUH PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP PENINGKATAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu dan membimbing kegiatan ini sampai selesai, terima kasih kepada :

1. Prof. Amzulian Rifai SH.,LL.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Sri Turatmiyah SH.,HUM, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
3. Ruben Achmad SH.,M.H, selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
4. Wahyu Ernaningsih SH.,M.HUM dan Elfira Taufani SH.,M.HUM, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
5. Antonius Suhadi AR SH.,M.H, selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Mei 2010

Penulis

DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 101188
TANGGAL : 05 JUL 2010

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan.....	14
B. Pengertian Asas Monogami.....	15
C. Pengertian Perkawinan Poligami.....	16
D. Pengertian Kekerasan.....	17

E. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
F. Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri	21

BAB

III. PENGARUH PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP PENINGKATAN TIDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Perkawinan Dalam Pandangan Masyarakat	29
B. Perkawinan Poligami Dalam Masyarakat	34
C. Perkawinan Poligami dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39
D. Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	53

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Laporan Kekerasan Yang Ditangani WCC.....	8
Jumlah Kasus KDRT Yang Ditangani WCC Palembang.....	40
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang.....	44



ABSTRAK

PENGARUH PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP PENINGKATAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (*Intan Permata Sari, 02061001088, 2010, Halaman*)

Pro kontra mengenai poligami menarik untuk dikaji. Penelitian ini mengungkap tentang latar belakang sosiologis tentang poligami dan pengaruhnya terhadap peningkatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan poligami memiliki pengaruh terhadap peningkatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi pada keluarga yang hidup dalam ruang lingkup perkawinan poligami.

Kekerasan awal yang dilakukan para suami yang berpoligami terhadap istri dan anaknya berupa kekerasan secara psikologis yang kemudian dapat berkembang menjadi jenis kekerasan yang lain, seperti kekerasan fisik, penelantaran dalam rumah tangga dan beberapa jenis kekerasan lain yang masih termasuk dalam lingkup tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah guna menghentikan atau mengurangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, terutama dalam perkawinan poligami belum dilaksanakan secara maksimal dan berkesinambungan. Saat ini, upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah yang pembiayaannya secara swadaya.

Kata Kunci: *poligami, kekerasan dalam rumah tangga.*

ABSTRACT

POLYGAMY MARRIAGE SYSTEM INFLUENCED INCREASING VIOLENCE IN FAMILY (Intan Permata Sari, 02061001088, 2010, Pages)

Agree and disagree about polygamy system is an interested topic to study. This research shown the sociologic background about polygamy and the influenced to increasing violence in family. Base on the result of researched, polygamy marriage system have some influences to increasing the violence in family. It is shown from some cases that happened in families who lived in polygamy marriage system.

The first violence that had done by the husband who practiced polygamy marriage system to his wives and children is psicologic violence and then growed to another violence such as, physical harm, neglected in home, and other violences which included in a crime. The government have not done some activity to stop or reduce the violence in family that included in crime. This day. almost The fackling about violences in family done by non government department.

Key words: *polygamy, violences in family*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan dan hak asasi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, yang salah satu tujuannya adalah untuk melanjutkan keturunan, seperti yang tercantum dalam QS.Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir."

Menurut Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, pengertian dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa arti dari suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, sedangkan tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir yang dimaksud dalam pengertian tersebut memiliki arti bahwa ikatan tersebut secara nyata dapat terlihat antara lain dengan ditandai adanya kondisi hidup bersama, dapat melakukan hubungan selayaknya suami dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

istri, dan memiliki peran masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. Sebaliknya, suatu ikatan bathin adalah suatu ikatan atau hubungan yang tidak terlihat secara nyata seperti, rasa kasih sayang, kesetiaan, dan rasa ingin berbagi.

Ikatan-ikatan ini haruslah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dipandang sah dan tidak menyalahi aturan. Tata cara dan syarat dalam melangsungkan perkawinan di atur dalam Undang-Undang perkawinan, selain itu perkawinan haruslah dicatatkan guna menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas secara administrasi sebagai pembuktian bahwa perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Di Indonesia, hukum perkawinannya menganut asas monogami, dimana seorang suami hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri. Asas ini sebenarnya telah lama dibahas, jauh sebelum Undang-Undang Perkawinan dibuat dan disahkan. Asas monogami ini dijalankan dengan adanya suatu pengecualian, dimana perkawinan boleh dilakukan lebih dari satu kali terhadap orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Hal ini berarti, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, bukan asas monogami yang absolut.²

Alasan-alasan seorang suami dapat menikah lagi antara lain dikarenakan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat

² Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2)

badan atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.³ Dengan alasan-alasan tersebut maka tindakan suami untuk beristri lagi dibenarkan menurut Undang-Undang.

Disamping adanya alasan-alasan yang menunjang dapat dilakukannya perkawinan lebih dari satu kali tersebut, dalam pengajuan izin untuk menikah lagi kepada pengadilan haruslah didukung pula dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut yakni, haruslah ada persetujuan dari istri atau istri-istri sebelumnya, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup anak dan istrinya, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap anak dan istrinya.⁴

Adanya pengaturan perkawinan yang mengembalikan syarat sahnya suatu perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing menyebabkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia disebut sebagai unifikasi yang unik. Hal ini membukakan jalan yang lebar untuk melakukan perkawinan poligami.

Perkawinan poligami telah ada sejak dahulu kala hingga saat ini. Pengertian dari perkawinan poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.⁵

Berdasarkan hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan adanya syarat bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan jumlah istri yang boleh

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 693

dinikahi pun dibatasi hanya berjumlah empat orang.⁶ Perkawinan poligami dalam Islam diposisikan sebagai suatu solusi, dimana poligami hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang tepat dan keadaan yang mendesak, misalnya seorang suami yang ingin memiliki keturunan namun kondisi istri tidak memungkinkan untuk hal tersebut maka poligami bisa dilakukan namun tetap dengan adanya persetujuan dari pihak istri.

Namun pada kenyataannya, praktek poligami telah disimpangkan dari tujuan mulia perkawinan dan pengaturannya. Hal ini menyebabkan perkawinan poligami lebih sering menjadi masalah terutama bagi kaum wanita.

Perkawinan poligami senyatanya dilandasi dengan adanya motif untuk memperoleh pengakuan bahwa ia adalah seorang laki-laki sejati yang dibuktikan dengan memiliki istri lebih dari satu orang. Hal ini dijadikan sebagai simbol dari kejantanan seorang laki-laki. Ada pula yang menjadikan pola perkawinan poligami sebagai gaya hidup mereka, seperti banyak yang terlihat sekarang ini yakni bila seorang laki-laki yang telah memiliki status sosial tinggi atau telah memiliki harta kekayaan yang cukup banyak, maka ia merasa perlu untuk menikah lagi dan hidup dalam perkawinan poligami. Pola perkawinan poligami seperti ini sangatlah rentan untuk terjadinya praktek kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki pengertian setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan

⁶ QS. An-Nisa ayat : 3

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷

Berdasarkan pengertian tentang KDRT tersebut maka perkawinan poligami bisa saja dikategorikan sebagai salah satu penyebabnya karena kebanyakan korban poligami, dalam hal ini adalah istri dan anak, pada awalnya merasakan ketidaknyamanan dan rasa tertekan bathin dalam menjalani hidup dalam perkawinan poligami. Ini berarti poligami telah menimbulkan penderitaan secara psikologis. Biasanya hal ini kemudian akan diikuti dengan tindakan-tindakan lain seperti penelantaran rumah tangga, pemukulan, dan penganiayaan secara verbal.

Dampak-dampak buruk perkawinan poligami juga seringkali ditimbulkan karena faktor-faktor dari luar perkawinan. Faktor-faktor tersebut antara lain budaya patrilineal yang dipahami secara keliru oleh sebagian besar masyarakat. Mereka beranggapan bahwa suami adalah kepala rumah tangga yang berperan sebagai pemimpin dan penguasa yang bebas untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa adanya hak anggota keluarga lain untuk menunjukkan rasa ketidaksetujuan terhadap keputusan yang diambilnya. Istri dan anak hanya dianggap sebagai sosok yang lemah dan selalu bergantung kepada suami sebagai

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1)

kepala rumah tangga sehingga tindakan yang bertentangan dengan suami dianggap sebagai suatu bentuk pembangkangan.

Selain itu aparat penegak hukum yang menganggap bahwa persoalan yang timbul dan terjadi dalam lingkup rumah tangga adalah urusan pribadi dan permasalahan yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Mereka juga beranggapan bahwa masalah poligami adalah hal yang sangat biasa dan wajar dilakukan oleh para suami dan sangatlah berlebihan bila istri atau anak-anak yang berada dalam perkawinan poligami untuk mempermasalahkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut.

Hal ini juga didukung oleh belum memadainya fasilitas yang disediakan pemerintah guna menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan dari pihak korban KDRT. Padahal fasilitas-fasilitas tersebut merupakan hal yang penting dalam penyelesaian kasus KDRT, karena biasanya para korban akan cenderung malu untuk menceritakan masalah pribadinya, apalagi yang terjadi dalam perkawinannya kepada orang lain di luar rumah tangganya.

Berbagai macam faktor tersebut kemudian mempengaruhi pola pikir dan sikap tindak para korban. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena terkadang pemukulan, caci maki, dan segala bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh suami kepada anak dan istrinya dianggap lumrah dan biasa pada sebagian masyarakat yang masih terbelakang dalam pendidikan dan memegang budaya yang sangat kuat. Namun, bukan berarti masyarakat atau istri dan anak yang

memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi terhindar dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Mereka juga memiliki potensi dan permasalahan yang sama sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan poligami yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada semua lapisan masyarakat.

Selain itu, adapula yang sebenarnya menyadari bahwa diri mereka adalah korban KDRT namun takut untuk mengambil tindakan karena khawatir atas sikap aparat dan masyarakat yang tidak akan menanggapi secara aktif atas laporan yang mereka lakukan. Hal tersebut seringkali ditunjang ketidaktahuan mereka tentang hukum dan prosedur beracara dalam peradilan. Ada pula korban yang menganggap bahwa proses hukum memerlukan biaya yang tidak sedikit yang tidak akan mungkin sanggup untuk mereka bayar. Hal ini seringkali menjadi alasan dan keluhan para korban KDRT untuk menghindari proses hukum.

Selain itu, kendala terbesar terhadap penanganan korban KDRT dalam perkawinan poligami adalah tidak terdapatnya kepastian data mengenai jumlah perkawinan poligami yang sesungguhnya. Masalah tersebut terjadi karena perkawinan poligami dilakukan secara agama, tanpa adanya pencatatan dari petugas pencatat perkawinan dan tidak terdaftar secara resmi pada negara atau lebih populer dengan istilah nikah siri.

Biasanya perempuan yang terjebak dalam lingkup KDRT dapat kemudian beralih peran sebagai pelaku kekerasan terhadap anak-anaknya. Hal ini disebabkan karena ia telah terlebih dahulu mendapat tekanan secara psikis maupun fisik oleh suaminya sehingga ia berusaha mencari pelampiasan

kekesalannya. Perempuan yang hidup dalam ruang lingkup perkawinan poligami juga berpotensi untuk menjadi pelaku KDRT.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Women's Crisis Center (WCC) Palembang, jumlah KDRT diwilayah Propinsi Sumatera Selatan cukup tinggi seperti yang terlihat pada tabel berikut.⁸

TABEL I.I
LAPORAN KEKERASAN YANG DITANGANI WCC

Jenis Kekerasan	Jumlah	Persentase
KDRT	194	51,87 %
KDP	52	13,90 %
Perkosaan	42	11,23 %
Kekerasan Lainnya	36	9,63 %
Trafficking	30	8,02 %
Pelecehan Seksual dan Pencabulan	20	5,35 %
JUMLAH	374	100 %

Sumber : WCC Palembang, 2009

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan yang terjadi adalah sebanyak 374 kasus dan kasus KDRT merupakan kasus terbanyak yang ditangani (194 kasus). Dilihat dari karakteristik korban dan pelaku maka dapat diketahui bahwa pada rentang usia 25-40 tahun merupakan usia terbanyak dari korban dan pelaku (157 orang korban dan 102 orang pelaku). Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka korban yang hanya memiliki tingkat pendidikan terakhir SLTA merupakan jumlah korban yang terbesar (173 orang), sedangkan tingkat pendidikan pelaku yang paling banyak adalah Perguruan Tinggi (117 orang). Berdasarkan data yang ada, korban terbanyak adalah ibu rumah tangga yakni

⁸ laporan tahunan WCC tahun 2009

sebanyak 178 orang, sedangkan pelaku yang paling banyak adalah yang berprofesi sebagai pekerja swasta (72 orang) dan pegawai negeri (70 orang)⁹. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebanyakan kasus KDRT diderita oleh kaum perempuan.

Upaya hukum yang paling banyak ditempuh oleh para korban KDRT adalah dengan jalan perceraian karena cara inilah yang dianggap paling aman dan memiliki resiko yang cenderung kecil dibandingkan harus memproses suami yang melakukan KDRT secara pidana¹⁰.

Walaupun telah terdapat aturan yang jelas mengenai Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah adanya aturan mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, namun senyatanya kekerasan dalam Perkawinan Poligami masih saja berlangsung.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik dan berinisiatif untuk menulis skripsi yang diberi judul :

**“PENGARUH PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP
PENINGKATAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA”**

⁹ Laporan Tahunan WCC Tahun 2009

¹⁰ Laporan Tahunan WCC Tahun 2009

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh perkawinan poligami terhadap kekerasan dalam rumah tangga?
2. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh korban dan pemerintah atau instansi yang berwenang guna menyelesaikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perkawinan poligami?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh perkawinan poligami terhadap peningkatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah guna menghentikan atau mengurangi segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang menimpa korban wanita dan anak-anak.

Manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan mengenai perkawinan poligami dan ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan poligami kepada pemerintah.

2. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai perlindungan dan hak korban KDRT .

Sedangkan manfaat praktis dari penulisan skripsi ini adalah memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan dan penyempurnaan peraturan yang akan datang yang di perlukan untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

D. Metode Penelitian

1. Bentuk penelitian

Penelitian merupakan gabungan antara studi yuridis empiris dan studi yuridis normatif yakni dengan melihat dan mempelajari kenyataan yang ada yang kemudian ditunjang dan disesuaikan dengan data-data dan ketentuan yang tertulis.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data antara lain :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan maupun pengamatan yang dilakukan, antara lain dengan melakukan wawancara terhadap korban kekerasan dalam perkawinan poligami dan beberapa lembaga yang menangani masalah Perkawinan dan KDRT, seperti :

- 1) Pengadilan Agama Kelas I A Palembang.
- 2) Women Crisis Center (WCC) Palembang.

3) Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan menelusuri literatur maupun peraturan dan sumber kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1) Data dan informasi yang didapat dari lembaga bantuan hukum terhadap korban tindak kekerasan rumah tangga dan instansi-instansi yang terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini.

2) Bahan kepustakaan yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3) Bahan atau sumber data yang diperoleh melalui internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan jalan melakukan wawancara terstruktur terhadap beberapa responden yang dianggap mengetahui permasalahan dan melakukan pengamatan yang dilakukan di lapangan

4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di sekitar wilayah kota Palembang dan sekitarnya guna mendapatkan data yang akurat dan dapat di percaya keabsahannya.

5. Analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu tulisan yang ringkas dan sistematis.

Selanjutnya hasil analisis dikonstruksikan berupa analisa sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian, kemudian dapat ditarik kesimpulan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. UNDANG-UNDANG

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. BUKU

1. K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1982, hal 15.
2. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, 1990, hal 591.
3. Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP Warpsari, dan Convention Watch PKWJ UI., *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Jender Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*., 2005, hal. 49-50.
4. Muhammad Rasyîd Ridâ, *Tafsir al-Manâr, Dâr al-Fikr*, tt, jilid IV, hlm 347-350.
5. Moeljatno, *Kuliah Hukum Pidana pada Universitas Airlangga, Airlanga dan UII*, Hal. 85-86.
6. Mohd, Idris Ramulyono, SH.,M,H.,*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang.*
7. *Peta KEkerasan di Indonesia: Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan, 2002, hal.203.

8. R. Soesilo., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor, hal. 98.
9. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 1991, hal 36
10. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)*, Liberty : Yogyakarta, 1986, Halaman 4.
11. Yan Pramudya Puspa., Kamus Hukum, Semarang, 1977, hal. 511.